

PROSPEK PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA

Shinta Rukmi, SH. MHum.

Dosen Fakultas Hukum Unisri Surakarta

Abstract : Community Service order is a new criminal, and it is a rehabilitation to narapidana. The aim of this pidana is to free terpidana from guilty feelings and the community play an active role so the terpidana can do many useful things.

Key word : Punishment.

PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend atau kecenderungan Internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternatif sanction*).⁶

Upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa didalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis. Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh Negara-negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Di Indonesia sekarang ini sedang melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana, kecenderungan internasional tersebut menjadi sumbangan yang sangat berharga. Kencenderungan tersebut bahkan sedah ditransformasikan kedalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia. Transformasi konseptual dalam hukum pidana itu terlihat dan telah diaadopsinya pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia (RKUHP).

⁶ Muladi, Kapita Selektta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro ,Semarang, 1995, hal.132

Diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistim hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana Indonesia tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga pada pelaku. Selain itu diadopsinya pidana kerja social tersebut juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana lebih fungsional dan manusiawi, disamping sangat relevan dengan falsafah pembedaan yang sekarang dianut adalah falsafah pembinaan.

Bertolak dari falsafah pembinaan tersebut pidana kerja sosial diharapkan menjadi jenis alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif yang lain dapat dihindari untuk menjadi manusia yang utuh tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah prospek pengaturan Pidana Kerja Sosial di Indonesia ?

PEMBAHASAN

1. Pidana Kerja Sosial Dilihat dari Kebijakan Kriminal

Dalam kerangka yang lebih luas pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan politik atau kriminal. Karena itu maka dipertanyakan sejauh mana pidana kerja sosial sebagai hasil reorientasi dan reformasi dalam hukum pidana mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan kriminal Sudarto⁷ mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti *sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.

Sementara itu berkaitan dengan arti kebijakan kriminal, Marc Ancel merumuskan bahwa kebijakan kriminal merupakan *The rational organization of the control of crime by society*.

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas cukup jelas kiranya bahwa kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau upaya untuk melakukan kebijakan atau upaya untuk melakukan pengulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (upaya *penal*) dan tanpa menggunakan hukum pidana (upaya *non penal*).⁸

Menurut Sudarto, untuk melihat sejauh mana pidana kerja sosial mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal pada umumnya akan dilihat apakah pidana kerja sosial dapat menunjang kebijakan pengulangan kejahatan di Indonesia. Penegasan ini perlu dikemukakan oleh karena kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”⁹

⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal 133

⁸ Barda nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya ,Bandung, hal 4

⁹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hal 38

Keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal ini perlu dipahami oleh pembaharuan hukum pidana yang didalamnya memuat upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sanksi pidana haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu. Artinya pidana kerja sosial ini tidak perlu hanya dilihat dalam prespektif pembaharuan pidana saja, tetapi harus dilihat dalam prespektif yang lebih luas, termasuk harus dilihat dalam prespektif kebijakan kriminal.

Pembaharuan hukum pidana sangat penting karena diharapkan agar hukum pidana dapat memenuhi tuntutan keberlakuan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis sebagai norma hukum yang efektif. Tuntutan keberlakuan itu dimaksudkan agar hukum pidana dapat memerankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial terutama dalam penggulungan kejahatan.

Penggulungan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada akhirnya akan bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat digunakan secara efektif menanggulangi kejahatan. Disinilah nampak keterkaitan pidana kerja sosial dengan kebijakan hukum pidana dan sekaligus dengan kebijakan kriminal.

2. Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Aspek Tujuan Pidanaaan

Ada beberapa teori pidanaaan telah merumuskan adanya pidanaaan yang berbeda-beda. Teori retributif, merumuskan bahwa tujuan pidanaaan semata-mata untuk memenuhi ambisi balas dendam tanpa mempunyai tujuan lebih lanjut. Sementara dalam teori utilitarian mengemukakan, bahwa tujuan pidanaaan mempunyai tujuan lebih lanjut dari sekedar pembalasan. Menurut teori utilitarian pidanaaan mempunyai tujuan untuk prevensi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Diluar kedua teori ini ada teori yang bersifat integratif, yang mengartikulasikan tujuan pidanaaan sekaligus. Menurut teori integratif, tujuan pidanaaan bersifat plural, yaitu baik sebagai pembalasan maupun sebagai prevensi.

Menurut Prof Muladi, tentang teori pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sisitem pancasila),¹⁰ bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik individual maupun sosial yang disebabkan karena adanya tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial.

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan saksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam melakukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang digunakan .¹¹ Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan yang mendasar. Bagian mengenai pemidanaan diantaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan KUHP yang berlaku saat ini.¹² RKUHP menganut sistim

¹⁰ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hal 53

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT Alumni, Bandung , 1998, hal 95

¹² Ketentuan mengenai pemidanaan ini diatur dalam BAB II dengan jumlah 90 pasal, mulai dari pasal 54 sampai dengan pasal 144 yang terbagi menjadi beberapa sub topic. Jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai pemidanaan dalam KUHP, maka pasal mengenai pemidanaan dalam RKUHP ini mempunyai pengaturan yang jauh lebih banyak, dimana banyak dimasukkan mengenai beberapa ketentuan dan pengaturan baru

pemidanaan dua jalur (*double track system*) dimana disamping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga akan bertambah dengan adanya pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistim hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan atauran pemidanaan dalam undang-undang yang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan
- b. Dilihat secara fungsional operasioan, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.¹³

Berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut di atas, bahwa secara umum tujuan pemidanaan meliputi dua aspek tujuan yaitu:

- a. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat
- b. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut dengan aspek individualisasi pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistim pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan.

¹³ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, 1998, Hal 113-114

Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.¹⁴ Apabila kita mencermati tujuan pemidanaan, maka pidana kerja sosial yang telah dikemukakan di atas relevan apabila ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Aspek perlindungan masyarakat

Pidana kerja sosial sebagaimana dimuka dijelaskan adalah merupakan alternatif pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Pidana kerja sosial diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana dan sebagainya.

Sebagai alternatif pidana perampasan jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain :

- 1) Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu memberi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel “penjahat” sekalipun orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Stigmatisasi ini pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologis orang yang sudah (terlanjur) “dicap” sebagai penjahat akan lebih mudah frustasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negative yang berupa “stigmatisasi” ini jelas akan “melahirkan” penjahat kambuhan. Kegagalan ini pada

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 1995, hal 113

gilirannya juga harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatnya ancaman menjadi korban kejahatan.

- 2) Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa “ pendidikan kejahatan oleh penjahat”. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih professional. Lahirnya para penjahat professional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- 3) Dilihat dari prespektif ekonomi pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana prerampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat ditekan yang pada ahirnya juga tidak akan membebani masyarakat keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupannya didalam lembaga

Menyadari keunggulan pidana kerja sosial sebagaimana tersebut di atas memberikan pemahaman, bahwa pidana kerja sosial dengan demikian secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pembedaan yang berupa perlindungan masyarakat. Oleh karenanya, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat pidana kerja sosial sangat relevan dengan tujuan pembedaan.

b. Aspek perlindungan individu

Dilihat dari aspek perlindungan individu, agaknya pidana kerja sosial banyak memberikan harapan besar sebagai suatu jenis pidana, lebih-lebih dengan falsafah pembinaan

(treatment philosophy) yang sangat berorientasi kepada individu pelaku tindak pidana. Dengan pidana kerja sosial seorang terpidana akan memperoleh berbagai keuntungan antara lain:

- 1) Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan. Stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, dapat dihindari, sehingga terpidana tetap mempunyai kepercayaan diri yang dapat diperlukan dalam pembinaan narapidana.
- 2) Dengan pidana kerja sosial terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang normal sebagaimana orang yang tidak menjalankan pidana. Adanya kebebasan ini memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan kepada masyarakat.
- 3) Pidana kerja sosial dapat menghindari “dehumanisasi” yang selalu menjadi efek negative dari pidana perampasan kemerdekaan. Terhindarnya pidana dari proses pengasingan dari masyarakatnya (dehumanisasi), maka secara otomatis terpidana dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya terpidana tidak membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berhasilnya pembinaan individu terpidana di satu sisi akan memberikan perlindungan kembali kepada individu yang bersangkutan untuk tidak kembali melakukan pidana. Sementara di satu sisi yang lain, berhasilnya pembinaan terhadap individu terpidana juga akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman menjadi korban kejahatan.

Dengan melihat dua aspek perlindungan tersebut di atas dan relevansinya dengan pidana kerja sosial maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana yang ditawarkan dalam Rancangan KUHP Baru sangat relevan. Pilihan terhadap Pidana kerja sosial juga sesuai dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi disamping juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.

3. Pidana kerja sosial dilihat dari ide pemasyarakatan

Ide pemasyarakatan seolah-olah hanya diperuntukkan untuk jenis pidana dalam lembaga, sementara pidana kerja sosial justru terletak diluar lembaga. Apabila kita kaji lebih dalam korelasi antara ide pemasyarakatan dengan pidana kerja sosial ini akan nampak misalnya dalam hal sebagai berikut :

- a. Kesesuaian tujuan untuk kembali menjadikan seorang narapidana menjadi manusia yang utuh dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Adapun pidana kerja sosial bertolak dari gagasan untuk tetap memanusiakan terpidana sebagai manusia yang utuh. Karenanya hak dan kebebasannya tetap dihormati. Dengan demikian jelas perbedaan keduanya tidak menghilangkan kesamaan esensinya, tetapi hanya muncul dengan implementasinya yang berbeda. Pidana kerja Sosial muncul dalam bentuk pidana luar lembaga, sedangkan ide pemasyarakatan muncul dalam bentuk pidana dalam lembaga.
- b. Ide pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan ide melaksanakan pidana (penjara) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Dilihat dari sasaran yang demikian, maka ide pemasyarakatan pada hakekatnya mempunyai sasaran yang sama dengan pidana kerja sosial. Dengan menempatkan terpidana dalam kerangka “kerja sosial” juga dimaksudkan agar terpidana tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, terpidana tidak mengalami “dehumanisasi” dan efek negatif lainnya akibat penerapan pidana dalam lembaga.
- c. Ide pemasyarakatan menuntut perlakuan terhadap narapidana yang lebih manusiawi. Tuntutan ini dilakukan antara lain dengan menempatkan terpidana sesuai dengan “beratnya” tindak pidana yang dilakukan. Upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas “kakap” dengan para penjahat “pemula”.

Dengan demikian menghindarkan narapidana dari pengaruh buruk serta nilai-nilai negative yang hidup dipenjara yang dapat mengganggu sasaran dan tujuan proses pembinaan sendiri. Dengan kata lain, ide pemasyarakatan juga menghendaki terhindarnya narapidana terhadap *prisonisasi*.

Maka terdapatlah kesesuaian ide pemasyarakatan dengan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana di luar lembaga jelas akan menghindarkan terpidana dari kemungkinan prisonisasi, sehingga akan membuka kemungkinan resiko munculnya residivis. Hal ini menunjukkan pidana kerja sosial dapat menjadi salah satu alat yang dipakai dalam penggulungan kejahatan di Indonesia.

4. Prospek pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana Indonesia

Munculnya kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam masyarakat Internasional dewasa ini, bahwa pidana perampasan kemerdekaan ini tidak disukai karena pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pembedaan maupun pertimbangan ekonomis.

Menurut Bohanan bahwa hukum itu tidak lain adalah suatu pelebagaan kembali (*reinstitutionalization*) untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah.¹⁵ Melihat hal ini maka Pidana Kerja Sosial ini mulai di masukkan kedalam Rancangan KUHP Baru Indonesia. Pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 86 yang menyatakan :

- (1). Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

¹⁵ Satipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 283

- (2). Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar denda;
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama
- a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang berusia lebih dari 18 tahun.
 - b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia kurang dari delapan belas tahun.
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:
- a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau

- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Berdasarkan formulasi pidana kerja sosial dalam Pasal 83 RUU KUHP, jelas kiranya bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dengan persyaratan tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan dalam setiap tindak pidana yang terjadi. Secara prinsip pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Konsepsi ini bertolak dari pemikiran, bahwa pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat.

Bertolak dari berbagai keistimewaan pidana kerja sosial tersebut, jelas kiranya bahwa sekalipun merupakan suatu pidana, pidana kerja sosial ini tidak bersifat *forced labour*. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang sarat dengan muatan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk perlindungan masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pelaku hal ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang baru, dan sifatnya rehabilitasi kepada narapidana. Adapun maksud dari pidana ini adalah untuk membebaskan terpidana dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Jenis pidana ini dapat diterapkan jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda dapat digantikan dengan pidana kerja sosial. Penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan serta dalam penjatuhan pidana ini harus ada persetujuan dari terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya ,Bandung
_____,1998.Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
PT Citra Aditya Bakti.
- _____,Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Pidana Penjara, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi,1995.Kapita Selektta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang.
- _____, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sudarto, 1986.Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- _____, 1996.Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, Naskah Rancangan KUHP (baru)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana